



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor: 209/K13/PG/2004

Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada hak kekayaan intelektual di lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu terus dilakukan dalam rangka mencapai *academic excellence*;
- b. bahwa sesuai dengan butir a tersebut diatas, dan untuk memperjelas pengelolaan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada hak kekayaan intelektual bagi sivitas akademika, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman tentang pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003;
 - b. Nomor 29 Tahun 2000;
 - c. Nomor 30 Tahun 2000;
 - d. Nomor 31 Tahun 2000;
 - e. Nomor 32 Tahun 2000;
 - f. Nomor 14 Tahun 2001;
 - g. Nomor 15 Tahun 2001;
 - h. Nomor 19 Tahun 2002.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor IPB Nomor 097/K13/KP/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Kekayaan intelektual (KI) adalah kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang diantaranya meliputi : *Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman.*
3. Sivitas Akademika adalah karyawan dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
4. Komersialisasi adalah proses transformasi KI/HKI IPB menjadi suatu komoditi bernilai pasar.
5. Kontribusi adalah sumbangan berupa ide, dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, kekayaan intelektual, fasilitas ataupun kombinasi dari yang telah disebutkan, dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
6. Pihak yang menghasilkan adalah sivitas akademika IPB yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan karya intelektual menurut pedoman ini.
7. Imbalan adalah kompensasi atas KI/HKI yang berhasil dikomersialkan.
8. Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI-IPB) adalah satuan unit kerja pada tingkat institut yang melayani perolehan KI/HKI, melindungi dan memfasilitasi pengelolaan KI/HKI bagi sivitas akademika IPB.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur pelaksanaan pengelolaan KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika, yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan komersialisasi.

BAB III
KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN KEPEMILIKAN KI/HKI
Bagian Pertama
Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
Pasal 3

Kegiatan tridharma perguruan tinggi terdiri dari :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pemberdayaan Masyarakat.

**Kontribusi
Pasal 4**

Kontribusi yang diberikan dalam rangka kegiatan tridharma perguruan tinggi :

- 1) Ide atau gagasan.
- 2) Dana.
- 3) Sumber daya manusia.
- 4) Sumber daya alam.
- 5) KI/HKI
- 6) Fasilitas.
- 7) Kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi-kontribusi sebagaimana telah disebutkan diatas.

**Bagian Kedua
Kepemilikan KI/HKI
Pasal 5**

- 1) KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh IPB secara otomatis menjadi milik IPB.
- 2) KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar IPB akan menjadi milik IPB, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

**BAB IV
PENGELOLAAN KI/HKI IPB
Bagian Pertama
Publikasi
Pasal 6**

Untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, maka setiap Pihak yang menghasilkan berkewajiban memberitahukan Kantor HKI-IPB setiap rencana publikasi KI berpotensi HKI yang telah dinilai oleh Pihak yang menghasilkan KI tersebut dengan Pimpinan Unit Kerjanya.

**Bagian Kedua
Pengkajian Kelayakan KI/HKI
Pasal 7**

- 1) Kantor HKI-IPB melakukan pengkajian secara substansial terhadap KI/HKI yang akan dikelolanya untuk diputuskan strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.
- 2) Jika hasil pengkajian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas diputuskan sebagai Aset IPB, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor HKI-IPB.
- 3) Proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan.
- 4) Jika berdasarkan hasil pengkajian KI/HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh IPB, maka KI/HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemilik KI/HKI
Pasal 8

- 1) Pemilik KI/HKI berhak, sebagai berikut :
 - a. Mengalihkan kepemilikan KI/HKI dengan seijin pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak terkait.
 - b. Mengkomersialisasikan KI/HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak terkait.
 - c. Mendapatkan Imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
- 2). Pemilik KI/HKI berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Memelihara dan mengelola KI/HKI.
 - b. Membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi.
 - c. Memiliki sistem pengawasan secara eksklusif.
 - d. Bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan KI/HKI.
 - e. Mendistribusikan Imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.

Bagian Keempat
Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Komersialisasi KI/HKI
Pasal 9

- 1) KI/HKI yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh Imbalan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b keputusan ini, Imbalan tersebut dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Pihak yang menghasilkan : 30% (tiga puluh persen);
 - b. Unit Kerja Pihak yang menghasilkan : 20 % (dua puluh persen);
 - c. Institut Pertanian Bogor : 50 % (lima puluh persen).
- 2) Khusus untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi yang melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan IPB, pembagian Imbalan ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Pasal 10

Dana yang bersumber dari Imbalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) keputusan ini, dimanfaatkan:

- a. Unit Kerja Pihak yang menghasilkan : untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian di lingkungan unit kerja yang menghasilkan;
- b. Institut Pertanian Bogor : untuk kegiatan menunjang perintisan/pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian di tingkat IPB dan kerjasama penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional dan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kantor HKI-IPB (operasional, komersialisasi, pengawasan dan pengembangan kerjasama industri).

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

- 1) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Pedoman ini yang belum diatur didalamnya akan diatur lebih lanjut.
- 2) Pelaksanaan KI/HKI untuk masing-masing strata pendidikan dan *Post Doctoral* di lingkungan IPB akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Desember 2004
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047